



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)
ANTARA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PKn
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

**DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA**



Nomor: 009/S.KEL/PPKn - FISh/UPGRISBA/IX/2026
Nomor: 06/HK.02/K.SB - 09/09/2026

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Sepuluh** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Budi Juliardi, SH., M. Pd
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Alamat : Gedung A Lantai II, Universitas PGRI Sumatera Barat
Jalan Gunung Pangilun, Padang – Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Gusni Fajri, S.E.
Instansi : Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung pada kegiatan Magang Mahasiswa Tahun 2026 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Implementasi Kerjasama / Implementation Arrangement yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Program Magang Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat pada Semester Ganjil 2026/2027.

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Magang Mahasiswa merupakan bentuk pembelajaran praktik di dunia kerja nyata pada instansi atau perusahaan mitra yang telah ditunjuk dan telah memiliki kerja sama dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Program Magang Semester Ganjil 2026/2027 ini ditetapkan selama 2 Bulan, yang di mulai pada tanggal 27 Juli 2026 hingga tanggal 25 September 2026.
- (2) Laporan kegiatan pelaksanaan Program Magang Mahasiswa diselesaikan oleh masing-masing mahasiswa, ditanda tangani dan disetujui oleh Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

PASAL 4
PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Program Magang Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Sumatera Barat angkatan 2024.

PASAL 5
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

(PIHAK KESATU) – Budi Juliardi, SH., M.Pd

Alamat : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Gedung A lantai II Universitas PGRI Sumatera Barat. Kode Pos 25137.
Telepon : +62 81371535270
Email : ranabudi13@gmail.com
U.p : -

(PIHAK KEDUA) – Gusni Fajri, S.E.

Alamat : Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan
Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
Telepon : +6282256536384
Email : bawaslusijunjungkab@gmail.com
U.p : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Implementasi Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Budi Juliardi, SH., M. Pd.

PIHAK KEDUA,



Gusni Fajri, S.E.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

1. JUDUL KERJASAMA	:	Magang Mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat
2. REFERENSI KERJASAMA (MoA/IA)	:	IA (<i>Implementation Arrangement</i>)
3. MITRA KERJASAMA	:	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung
4. RUANG LINGKUP	:	Magang Mahasiswa Prodi PPKn
5. HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT DAN OUTCOME)	:	1. Terlaksananya Kegiatan Magang Mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat 2. Diperolehnya pengalaman kerja nyata, peningkatan keterampilan praktis, serta kemampuan menerapkan ilmu teori kuliah ke dalam dunia industri agar mahasiswa lebih siap kerja
6. TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/179THHmuV1GnFff255IH-BanN2uK3DmIM?usp=sharing

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora



Dr. Faisha Yasin, M.Pd.
 NIDN. 1014118203

Ketua Bawaslu


Gusni Fajri, S.E.
 NIP. -

Ketua Prodi PPKn


Budi Julianti, SH., M.Pd.
 NIDN. 1030078003